

PUTUSAN
Nomor 151-K/PM.III-12/AL/XI/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI HARIANTO.**
Pangkat, NRP : Kopka Mar, NRP 101141.
Jabatan : Taban Urusan Tata Usaha 3 Subgar 0829/Bangkalan.
Kesatuan : Kogartap III Surabaya.
Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 6 Maret 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Griya Utama Blok D 12 A Langkap Kec. Burneh, Kab. Bangkalan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kaskogartap III Surabaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/06/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023.
2. Dibebaskan dari Penahanan oleh Kaskogartap III Surabaya selaku Ankum sejak tanggal 12 Juli 2023 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Skep/07/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut diatas:

Membaca, berkas perkara dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor BP-71/I-2/IX/2023, tanggal 5 September 2023.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Kepala Staf Kogartap III/ Surabaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/8/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/135/K/AL/XI/2023, tanggal 2 November 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/151-K/PM.III-12/AL/XI/2023 tanggal 13 November 2023 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/151-K/PM.III-12/AL/XI/2023 tanggal 14 November 2023 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/151-K/PM.III-12/AL/XI/2023 tanggal 14 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar, Bahwa Oditur Militer menyatakan bila persidangan perkara Terdakwa telah disidangkan sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan sesuai dengan jawaban dari kesatuan menyatakan Terdakwa telah melarikandiri dari kesatuannya.

Menimbang, Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/135/K/AL/XI/2023, tanggal 2 November 2023 didakwa telah melakukan tindak pidana “Desersi Dalam Waktu Damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, Bahwa sidang pertama pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Oditur Militer menyatakan terdakwa telah dipanggil secara patut, namun berdasarkan Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil III-11 Surabaya Nomor: B/1426/XI/2023 tanggal 15 November 2023 dengan keterangan Terdakwa tidak hadir dipersidangan karena Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan, berdasarkan surat jawaban Dangartap III/Surabaya Nomor: B/1036/XI/2023 tanggal 23 November 2023.

Menimbang, Bahwa sidang kedua pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Oditur Militer menyatakan terdakwa telah dipanggil secara patut, namun berdasarkan Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil III-11 Surabaya Nomor: B/1482A/XI/2023 tanggal 29 November 2023 dengan keterangan Terdakwa tidak hadir dipersidangan karena Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan, berdasarkan surat jawaban Dangartap III/Surabaya Nomor: B/1051/XI/2023 tanggal 30 November 2023.

Menimbang, Bahwa sidang ketiga pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Oditur Militer menyatakan terdakwa telah dipanggil secara patut, namun berdasarkan Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil III-11 Surabaya Nomor: B/1517/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 dengan keterangan Terdakwa tidak hadir dipersidangan karena Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan, berdasarkan surat jawaban Dangartap III/Surabaya Nomor: B/1067/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023.

Menimbang, Bahwa oleh Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka demi efektifitas penyelesaian perkara ini dan kepastian hukum, maka penuntutan Oditur Militer III-11 Surabaya tidak dapat diterima.

Menimbang, Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat dihadirkan kembali dipersidangan, maka perkara ini dapat diproses kembali sebelum hak penuntut perkaranya gugur karena daluarsa

Menimbang, Bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 KUHPM *juncto* Pasal 193 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa **Andi Harianto**, Kopka Mar NRP 101141; tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini dan berkas perkaranya kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh Jonarku, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 528375 sebagai Hakim Ketua, dan Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 serta Musthofa, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, dan Panitera Pengganti Kholip, S.H. Kapten Kum NRP 519169, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
Ttd
Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969
Ttd
Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18870/P

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Jonarku, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 528375

Panitera Pengganti
Ttd
Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti
Cap/Ttd
Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169